

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan akan menggambarkan informasi terkait kinerja dan capaian target usahanya melalui penyajian laporan keuangan yang disusun dengan benar, disajikan dan diungkapkan secara jujur, bebas dari rekayasa dan salah saji yang material serta sesuai dengan fakta dan aturan atau standar akuntansi yang digunakan (Tussiana dan Listanti, 2016). Informasi yang terkandung dalam setiap laporan keuangan berguna bagi banyak pihak. Bagi pihak internal perusahaan, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan digunakan oleh manajer untuk melakukan evaluasi kinerja dan sebagai bahan acuan dalam proses pengambilan berbagai keputusan ekonomi perusahaan (A'yunin, 2018). A'yunin (2018) juga menyebutkan bahwa selain pihak internal, pihak eksternal seperti pemerintah juga membutuhkan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar dalam menghitung pajak, investor membutuhkan laporan keuangan untuk dijadikan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan dan laporan keuangan juga dibutuhkan oleh kreditur sebagai bahan analisa pertimbangan dalam pemberian kredit. Mengingat akan pentingnya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bagi para *stakeholder*, maka laporan keuangan harus mencerminkan keadaan ekonomis yang sesungguhnya agar tidak menyesatkan.

Perusahaan yang telah melaporkan kinerja dan capaian target usahanya melalui penyajian laporan keuangan secara lengkap belum tentu dapat menjamin bahwa laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan tersebut sudah benar dan jujur. Benar dalam arti sudah sesuai dengan aturan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terbebas dari kecurangan atau adanya usaha untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan. Hal tersebut terbukti dari maraknya berbagai kasus kecurangan akuntansi yang terungkap. Adanya penyimpangan kinerja manajemen pada proses penyajian laporan keuangan, menimbulkan indikasi adanya praktik manipulasi laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki reputasi baik di masyarakat.

Salah satu fenomena kasus skandal manipulasi laporan keuangan yang terjadi di Indonesia ialah kasus skandal PT Garuda Indonesia yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan yang telah disajikan, disebutkan bahwa PT Garuda Indonesia berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp11,33 miliar. Namun pada kenyataannya, laporan keuangan PT Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PT Garuda Indonesia mencatat hutang Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan konektivitas (*wifi*) yang belum dipasang sebesar USD239 juta pada kolom pendapatan yang sebenarnya masih dalam bentuk piutang. Diantara jumlah tersebut, sebesar USD28 juta merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan ke Mahata Aero Teknologi. Dampak dari adanya pengakuan pendapatan tersebut ialah timbulnya kerancuan dan kejanggalan pada laporan keuangan yang disajikan. Pasalnya, keuangan PT Garuda Indonesia yang semula mengalami kerugian, kini menjadi memiliki keuntungan yang cukup besar. Kerancuan dan kejanggalan dari laporan keuangan tersebut kemudian membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memanggil manajemen PT Garuda Indonesia dan Akuntan Publik (AP) atau auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kurangnya integritas pada laporan keuangan yang disajikan oleh PT Garuda Indonesia. ([www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com), 2019).

Terkuaknya berbagai kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, menyebabkan integritas laporan keuangan menjadi rendah. Mayangsari (2003) dalam Susiana dan Herawatyti (2007), mendefinisikan integritas yang berarti jujur dan apa adanya, sehingga laporan keuangan yang berintegritas ialah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan. (Jama'an, 2008), menyebutkan bahwa integritas pada laporan keuangan dapat diwujudkan apabila laporan keuangan tersebut mampu memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Ikatan Akuntan Indonesia (2016) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan menyebutkan karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan terdiri dari *relevance* yang artinya laporan keuangan dapat

memenuhi kebutuhan dan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, *faithful representation* (dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur), *comparability* (konsisten sehingga dapat dibandingkan), *verifiability* (terverifikasi), *timeliness* (tepat waktu) dan *understandability* (dapat dipahami). Integritas informasi laporan keuangan dapat diproksi dengan konsep konservatisme (Jama'an, 2008). Konsep konservatisme merupakan sebuah prinsip kehati-hatian dalam pengakuan aset dan laba yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Wibowo (2002) dalam Jama'an, 2008). Wibowo (2002) dalam Jama'an (2008), juga mengemukakan bahwa konsep konservatisme dalam penggunaannya ialah untuk mengakui, mengukur dan melaporkan nilai aset dan pendapatan lebih rendah, serta menilai liabilitas dan beban lebih tinggi.

Tata kelola perusahaan menjadi salah satu aspek yang sering dikaitkan dalam mewujudkan integritas laporan keuangan. Rendahnya integritas laporan keuangan pada suatu perusahaan menyebabkan timbulnya pertanyaan dari berbagai pihak terkait mekanisme penerapan tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* pada perusahaan tersebut (Putra, 2012). *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat aturan, standar, dan organisasi di struktur perekonomian yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direksi, manajer maupun karyawan yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai yang baik bagi perusahaan (Istiantoro dkk, 2017). Tujuan dari adanya mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu guna mengatasi masalah keagenan dengan mengawasi organisasi dalam mencapai tujuannya dan membatasi kecenderungan dari manajemen untuk melakukan tindak kecurangan atau melakukan hal yang tidak semestinya yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan dan merugikan berbagai pihak (Saputra dkk, 2014). Arifin (2005) dalam Setiawan (2016), mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* dianggap sebagai salah satu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk *stakeholder*, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya mekanisme pengawasan baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan.

Penelitian Pristiawan (2016), memberikan kesimpulan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* pada perusahaan Manufaktur yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (2017), yang memberikan kesimpulan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* pada perusahaan manufaktur yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Di Indonesia, *Good Corporate Governance* menjadi isu hangat semenjak terjadinya fenomena krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia yang diduga tidak hanya disebabkan oleh faktor makroekonomi namun juga disebabkan oleh penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang lemah, seperti kurangnya aturan standar hukum dan standar akuntansi, belum ditetapkannya audit keuangan, kurangnya dewan pengawasan dan adanya hak pemegang saham minoritas yang terabaikan serta pasar modal yang di bawah peraturan (Iskander dan Chamlou (2000) dalam Adhiprasetya dan Zulaikha, 2019). Guna memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka sejak 2001, *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) yang merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat independen dan majalah SWA sebagai mitra media publikasi mulai bekerja sama mengembangkan rancangan dan menyelenggarakan suatu program rutin tahunan berupa pengukuran variabel yang dikenal dengan sebutan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) (A'yunin, 2018). *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) ini merupakan sebuah program riset dan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang ada di Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil kinerja perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat (A'yunin, 2018).

Selain mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdapat dalam perusahaan menurut Hardiningsih (2010), salah satu faktor yang juga dapat

mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu kualitas audit. Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana seorang auditor mampu menemukan dan bersedia melaporkan ada dan tidaknya temuan tentang pelanggaran atau manipulasi yang terjadi dalam sistem akuntansi atau proses penyusunan laporan keuangan kliennya (Hardiningsih, 2010). Keputusan BAPEPAM No. Kep. 431/BL/2012, menyebutkan bahwa sebelum dipublikasikan kepada publik, setiap perusahaan yang sudah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Peraturan BAPEPAM tersebut mengisyaratkan bahwa auditor sebagai pihak luar yang dianggap independen dalam memberikan opini kewajaran terhadap suatu laporan keuangan dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengaudit laporan keuangan kliennya, bersikap jujur dan harus bisa menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikan memiliki kualitas audit dan tingkat kepercayaan yang baik demi terciptanya laporan keuangan yang berintegritas bagi para pengguna laporan keuangan. Kualitas audit dapat terwujud jika dapat memenuhi standar audit yang berlaku umum. Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudasetia dan Solikhah (2017), menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Namun sebaliknya, pada penelitian Ayem dan Yuliana (2019), memberikan hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar sebagai peserta pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), sehingga laporan keuangan dari perusahaan tersebut diharapkan dapat merefleksikan keadaan yang sebenarnya, karena telah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan penelitian sebelumnya telah menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai variabel mekanisme *Good Corporate Governance* yang

diprosikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit serta variabel kualitas audit dalam menciptakan integritas laporan keuangan dengan judul “**Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar Sebagai Peserta Pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* Periode 2016-2019)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh data empiris pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap integritas laporan keuangan.
2. Memperoleh data empiris pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan.

## **1.4 Kontribusi**

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:


1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk menilai integritas laporan keuangan serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan perusahaan.
2. Bagi Praktisi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan dukungan terhadap auditor agar senantiasa meningkatkan kualitas auditnya dan bagi manajemen agar terus meningkatkan penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* pada perusahaan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian yang sejenis selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai integritas laporan keuangan.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram atau gambar yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian (Polancik (2009) dalam Candra dkk, 2021). Menurut Sugiyono (2017) dalam Syahfina (2019), kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana hubungan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Teori

#### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling mengembangkan teori keagenan di tahun 1976 untuk memahami isu *Corporate Governance*. Teori ini didasarkan pada konflik antara manajer (*agent*) dan *principal*. Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan suatu hubungan yang di dalamnya terdapat kontrak antara satu orang atau lebih investor (*principal*) yang mendelegasikan pekerjaannya pada manajer (*agent*) untuk melaksanakan tugas atas nama *principal* serta memberi wewenang pada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Dalam teori keagenan ini terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu hubungan antara manajer dengan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*).

Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu perusahaan dapat menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya konflik kepentingan atau yang sering disebut dengan konflik keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Salah satu konflik yang timbul adalah adanya ketidak seimbangan penguasaan informasi (asimetri informasi) yang dapat membuka peluang besar bagi *agent* untuk melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri dari pada bertanggung jawab kepada pemegang saham (Salipadang dkk, 2017). Jensen dan Meckling (1976), juga menjelaskan bahwa asimetri informasi yang terjadi dapat menimbulkan potensi masalah *adverse selection* dan *moral hazard*. Kedua masalah ini timbul dari adanya teori keagenan yang mengasumsikan bahwa manajer selalu bertindak oportunistis, yaitu cenderung akan memilih opsi terbaik untuk kepentingan manajemen dibanding untuk kepentingan *principal*. Dalam Jama'an (2008) disebutkan bahwa *adverse selection* terjadi karena manajemen sebagai *agent* memiliki informasi yang relevan dan lengkap terkait perusahaan dibandingkan dengan *principal*, sedangkan *moral hazard* terjadi akibat perilaku *agent* yang tidak dapat diamati langsung oleh *principal*. Konflik keagenan yang muncul antara pihak yang memiliki beda

kepentingan akan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja dan target usaha yang positif guna meningkatkan nilai perusahaan dan juga bagi *shareholders*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), konflik keagenan dapat dikurangi dengan meningkatkan pengawasan dan pengontrolan yang tepat terhadap tindakan-tindakan *agent*, namun untuk meningkatkan pengawasan akan menyebabkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*).

Pentingnya pengawasan dan penyelarasan kepentingan berbagai pihak di perusahaan dapat ditingkatkan melalui suatu mekanisme yang tepat, yaitu berupa mekanisme *Good Corporate Governance* (Sudarmanto dkk, 2021). Penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). Selain menggunakan mekanisme *Good Corporate Governance* untuk meminimalisir konflik keagenan, perusahaan juga memerlukan pihak ketiga sebagai mediator antara *principal* dan *agent* yang bersifat independen (Setiawan, 2016). Pihak ketiga ini berguna untuk mengawasi perilaku *agent* apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan juga memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi *principal* yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Setiawan (2016), menyebutkan bahwa auditor dianggap sebagai pihak independen yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan *principal* dengan *agent* dalam mengelola perusahaan.

### **2.1.2 Integritas Laporan Keuangan**

Mulyadi (2004) dalam Istiantoro dkk, (2017), mendefinisikan integritas sebagai suatu prinsip moral yang jujur, tidak memihak dan seseorang yang berintegritas tinggi memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Sedangkan penelitian Mayangsari (2003) dalam Susiana dan Herawatyti (2007), mendefinisikan integritas yang berarti jujur dan apa adanya, sehingga laporan keuangan yang berintegritas ialah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan. Penelitian Hamid dan Solikhah (2017), menyebutkan bahwa Informasi akuntansi yang memiliki integritas tinggi dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan para pengguna

informasi akuntansi dapat bergantung pada informasi tersebut, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan. Berdasarkan pengertian integritas laporan keuangan yang telah dikemukakan oleh penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa integritas laporan keuangan merupakan penyajian laporan keuangan secara jujur dan dapat menggambarkan realitas ekonomi dari perusahaan yang sesungguhnya, sehingga relevan dan dapat diandalkan serta tidak menyesatkan penggunaannya.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015) dalam PSAK No. 1 mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas membuat suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Ikatan Akuntan Indonesia (2015), dalam PSAK No. 1 juga mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan serta arus kas yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi dan untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepadanya. Berdasarkan pentingnya kegunaan suatu laporan keuangan maka laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan tingkat integritas yang tinggi sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam membuat suatu keputusan ekonomi.

Hardiningsih (2010), menyebutkan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan telah memenuhi kualitas *reliability*, sedangkan dalam Martani dkk, (2016) menjelaskan bahwa informasi dikatakan *reliability* jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*). Ikatan Akuntan Indonesia (2016) dalam ED Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan menyebutkan karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan terdiri dari *relevance* yang artinya laporan keuangan dapat memenuhi

kebutuhan dan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, *Faithful representation* (dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur), *comparability* (konsisten dan dapat dibandingkan), *verifiability* (terverifikasi), *timeliness* (tepat waktu) dan *understandability* (dapat dipahami).

Integritas informasi laporan keuangan dapat diproksikan dengan konsep konservatisme (Jama'an, 2008). Konsep konservatisme merupakan suatu konsep pengakuan aset dan laba dengan prinsip kehati-hatian dalam arti mengakui, mengukur serta melaporkan aset dan pendapatan lebih rendah, sedangkan liabilitas dan beban dinilai lebih tinggi, hal tersebut disebabkan oleh aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Wibowo (2002) dalam Jama'an, 2008). Tingkat konservatisme dalam laporan keuangan di mana nilai aset *understatement* dan liabilitas *overstatement* dapat diketahui dengan model Beaver dan Ryan (2000), yaitu menggunakan rasio *market to book value* (Fajaryani, 2015). Laporan keuangan yang berintegritas dapat dinilai dengan rasio *market to book value* karena informasi dalam laporan keuangan akan lebih *reliable* apabila laporan keuangan tersebut tidak *overstate* supaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang ada di dalamnya (Dewi dkk, 2019). Dalam penelitian ini, integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan model Beaver dan Ryan (2000) seperti pada penelitian Istiantoro dkk, (2017) yaitu rasio *market to book value* berikut:

$$MBV_{it} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}_{it}}{\text{Nilai Buku Saham}_{it}}$$

Keterangan:

$MBV_{it}$  : *Market to book value* pada perusahaan i tahun t

Harga pasar saham : Harga *closing* saham per lembar

Nilai buku saham : Total Ekuitas / Jumlah saham yang beredar

Rasio *market to book value* membandingkan nilai pasar saham dengan nilai buku saham. Rasio dari harga pasar saham terhadap nilai bukunya mengindikasikan pandangan investor atas perusahaan. Perusahaan yang dipandang baik oleh investor ialah perusahaan yang memiliki laba dan arus kas yang aman serta mengalami pertumbuhan yang terus menerus sehingga memiliki rasio yang lebih tinggi dibanding perusahaan dengan tingkat pengembalian yang rendah. Rasio yang

bernilai lebih dari 1 mengindikasikan adanya integritas laporan keuangan yang semakin baik artinya perusahaan telah menerapkan akuntansi konservatif, yaitu perusahaan mencatat nilai buku lebih rendah dari nilai pasarnya (Fajaryani, 2015). Rasio *market to book value* yang bernilai lebih dari 1 juga memiliki arti bahwa investor bersedia membayar saham lebih besar dari nilai buku akuntansinya, hal ini terjadi terutama karena nilai aset yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tidak mencerminkan baik itu inflasi maupun goodwill (Istiantoro dkk, 2017). Nilai aset yang telah dibeli beberapa tahun lalu, oleh perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehan awal meskipun inflasi telah menyebabkan nilai aset mengalami kenaikan signifikan dan kelangsungan usaha yang berhasil juga dapat menyebabkan nilai aset yang sebenarnya naik secara signifikan (Brigham dan Houtson (2012) dalam Fajaryani, 2015). Nilai buku yang lebih rendah mengindikasikan bahwa manajemen berusaha melakukan reaksi kehati-hatian dalam menetapkan nilai perusahaannya, dan hal tersebut dapat bermanfaat bagi pandangan investor dalam mengambil keputusan untuk menanamkan sahamnya di dalam perusahaan tersebut.

### **2.1.3 Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* merupakan seperangkat aturan, standar, dan sistem dalam struktur perekonomian yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direksi, manajer maupun karyawan yang akan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai yang baik bagi perusahaan (Istiantoro dkk, 2017). Menurut Komite Cadbury (1992) dalam Manosoh (2016), *Good Corporate Governance* sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Menurut OECD (*Organisation For Economic Cooperation And Development*) (2004) dan FCGI (*Forum For Corporate Governance Di Indonesia*) (2001) dalam Manosoh, (2016), *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pihak manajemen, pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Konsep *Good Corporate Governance* dinilai timbul sebagai upaya untuk mengendalikan atau mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri terutama yang terkait dengan hak pengendali residual (*residual control right*) (Manosoh, 2016). Pelaksanaan mekanisme *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan diharapkan mampu menghindari adanya praktek tidak terpuji yang dilakukan direksi maupun pihak-pihak lain yang punya hubungan atau kepentingan dalam perusahaan. *Good Corporate Governance* juga dianggap dapat memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan (Istiantoro dkk, 2017). Dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, perlu adanya dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal (Manosoh, 2016). Keseimbangan internal dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna untuk evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan. Komite nasional kebijakan governansi (KNKG) (2006), menyebutkan lima asas dari *Good Corporate Governance* dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yaitu:

- 1) **Transparansi (*Transparency*)**  
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- 2) **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan dari pemegang saham serta pemangku kepentingan lain.
- 3) **Responsibilitas (*Responsibility*)**  
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.

4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Ada dua prinsip utama dalam *Good Corporate Governance*. Pertama, kejelasan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu. Kedua, itikad perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (Nuswandari, 2009).

Di Indonesia, *Good Corporate Governance* menjadi isu hangat semenjak terjadinya fenomena krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia yang diduga tidak hanya disebabkan oleh faktor makroekonomi namun juga disebabkan oleh penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang lemah di negara-negara tersebut, seperti kurangnya aturan standar hukum dan standar akuntansi, belum ditetapkannya audit keuangan, kurangnya dewan pengawasan dan adanya hak pemegang saham minoritas yang terabaikan serta pasar modal yang di bawah peraturan (Iskander dan Chamlou (2000) dalam Adhiprasetya dan Zulaikha, 2019). A'yunin (2018), mengemukakan bahwa guna memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka sejak 2001, *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat independen bekerjasama dengan majalah SWA sebagai mitra media publikasi mulai mengembangkan dan menyelenggarakan suatu program rutin tahunan berupa pengukuran variabel yang dikenal dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

*Corporate Governance Perception Index* (CGPI) merupakan suatu program riset dan pemeringkatan yang menghasilkan skor perusahaan terpercaya dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil kinerja perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat (A'yunin, 2018). Tujuan program CGPI ialah guna merangsang perusahaan agar berlomba-lomba menerapkan *Good Corporate Governance* demi kepentingan jangka panjang perusahaan dan memberikan penghargaan kepada perusahaan agar perusahaan termotivasi melaksanakan *Good Corporate Governance* serta untuk memetakan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia dalam menerapkan konsep *Good Corporate Governance* (Adhiprasetya dan Zulaikha, 2019). Kepesertaan CGPI bersifat sukarela dan melibatkan peran aktif perusahaan bersama seluruh *stakeholders* dalam memenuhi tahapan pelaksanaan program CGPI dan pembobotan penilaian CGPI disesuaikan dengan tema yang diangkat pada setiap tahun penyelenggaraan.

#### **2.1.4 Mekanisme *Good Corporate Governance***

Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan sebuah aturan, prosedur, struktur dan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut (Qonitin dan Yudowati, 2018). Sudarmanto dkk, (2021), menyebutkan mekanisme sebagai suatu aturan main, mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan penerapan suatu konsep yang lebih menekankan pentingnya hak atas pemegang saham guna memperoleh informasi yang benar, akurat, tepat waktu dan diharapkan dapat menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan secara jujur dan andal (Darmawati (2004) dalam Hamid dan Solikhah, 2017).

Gray dan Radebaugh dalam Sudarmanto dkk, (2021), menggambarkan sebuah mekanisme *Corporate Governance* yang dibagi ke dalam dua struktur yaitu internal dan eksternal. Pihak-pihak yang termasuk dalam mekanisme internal ialah *agent* dan *principal* yang terdiri komposisi *board of directors* dan *executive*

manager di dalam perusahaan, sedangkan struktur mekanisme pengendalian eksternal terdiri dari *stakeholder* yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan antara lain pasar modal, pasar uang, paralegal dan regulator. Menurut Sutedi (2012), mekanisme *Good Corporate Governance* meliputi:

1. Mekanisme eksternal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal atau yang berasal dari luar perusahaan seperti adanya investor, kreditur dan lembaga pengesahan legalitas.
2. Mekanisme internal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yang ada dalam perusahaan seperti terdapatnya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen.

Istiantoro dkk, (2017), menyebutkan bahwa elemen mekanisme *Good Corporate Governance* yang sering digunakan untuk tujuan mengurangi konflik keagenan dan menciptakan integritas laporan keuangan antara lain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.

#### a) **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana manajemen memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajemen tersebut turut menjadi pemegang saham perusahaan (Fikri dan Suryani, 2020). Dalam laporan keuangan, keadaan ini dapat diukur dari besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (Sujono dan Subiantoro (2007) dalam Istiantoro dkk, 2017). Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan jumlah yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan yang dapat diukur melalui persentase saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif turut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Manajerial yang memiliki saham ditempat mereka bekerja diharapkan dapat lebih giat untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajemen untuk bertindak secara hati-hati (Lestari dkk, 2018). Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengikutsertakan manajemen secara langsung untuk merasakan manfaat dan menanggung konsekuensi dari keputusan yang telah diambil (Oktadella, 2011). Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi

kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Jensen dan Meckling (1976), juga berargumen bahwa dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi masalah keagenan dengan manajer dan menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat ditunjukkan dengan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Haruman (2008) dalam Istiantoro dkk, 2017).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki manajemen}}{\sum \text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

#### b) **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner, *et al.* (2003) dalam Jama'an, 2008). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, *et al.*, (2006) dalam Istiantoro dkk, 2017). Dalam penelitian Suciani dan Septianingrum (2018), kepemilikan insititusional dalam melakukan pengawasan dapat menghindari dari kegiatan manipulasi laporan keuangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar menarik minat investor (Tamara dan Kartika 2021). Kepemilikan institusional yang tinggi berperan mengawasi dan membatasi manajemen dalam mengelola laba serta dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Pengawasan terhadap *Corporate Governance* oleh investor dari institusi diharapkan mampu untuk mendorong manajemen agar lebih memfokuskan perhatiannya pada kinerja perusahaan, sehingga dapat mengurangi perilaku manajemen yang berniat untuk melakukan kecurangan dan mengabaikan kepentingan orang lain, terutama pemilik kepentingan dari luar perusahaan (Nurdiniah dan Pradika, 2017).

Keberadaan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dinilai mampu membatasi perilaku manajemen yang berusaha mengutamakan kepentingan sendiri dalam mengambil keputusan, sehingga dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Kartika dan Nurhayati, 2018). Kartika dan Nurhayati (2018), juga mengungkapkan bahwa

tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dalam suatu perusahaan dapat mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal, sehingga keberadaannya memiliki arti penting bagi pengawasan manajemen. Rata-rata investor yang berasal dari institusi-institusi ini memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sehingga manajer cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan serta menerapkan kebijakan-kebijakannya. Pada dasarnya, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi perilaku *opportunistic* (Solikhah, 2017).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Solikhah, 2017). Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan persentase saham institusi yang diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri (Susiana dan Herawatyti, 2007).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki oleh institusi}}{\sum \text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

### c) **Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak terafiliasi baik dengan direksi, dewan komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali dan bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kewenangannya untuk bertindak independen demi kepentingan perusahaan (Sudarmanto dkk, 2021). POJK No. 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan

komisaris. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK. 04/2014 komisaris independen bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi. Sudarmanto dkk, (2021), juga menjelaskan bahwa komisaris independen dapat menyampaikan pendapat yang berbeda dengan dewan komisaris dan harus dimasukkan dalam laporan tahunan.

Berdasarkan tugasnya, maka adanya komisaris Independen diharapkan dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Komisaris independen berperan penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Kartika dan Nurhayati, 2018). Menurut Istiantoro (2017), perusahaan yang memiliki komisaris independen cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berintegritas, hal ini dikarenakan di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel dewan komisaris independen pada penelitian adalah dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris (Gayatri dan Saputra, 2013).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Dewan komisaris independen}}{\sum \text{Dewan komisaris yang ada}} \times 100\%$$

#### d) **Komite Audit**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015), menyebutkan dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Komite audit merupakan sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris dan bertanggungjawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (Tamara dan Kartika, 2021). Komite audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015). Atiningsih dan Suparwati (2018), juga menuturkan bahwasannya komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara profesional dan independen. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.

Susiana dan Herawatyti (2007), menyebutkan bahwa komite audit memiliki fungsi untuk memberikan sebuah pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan akuntansi, kebijakan keuangan dan pengendalian internal dengan tujuan:

- a) Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
- b) Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
- c) Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
- d) Merekomendasikan seleksi auditor internal.

Salah satu cara auditor mempertahankan independensinya adalah dengan membentuk komite audit (Supriyono (1998) dalam Susiana dan Herawatyti, 2007). Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin adanya transparansi laporan keuangan, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal dan menjamin keadilan untuk semua stakeholder dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2006). Atiningsih dan Suparwati (2018), mengemukakan bahwa komite audit dapat diukur melalui jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

$$\text{Komite audit} = \sum \text{Komite audit dalam perusahaan}$$

### 2.1.5 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor dapat menemukan dan bersedia melaporkan ada atau tidaknya temuan tentang pelanggaran atau manipulasi yang terjadi dalam sistem akuntansi atau proses penyusunan laporan keuangan kliennya (Hardiningsih, 2010). Menurut Tussiana dan Listanti (2016), kualitas audit dapat diartikan sebagai tolak ukur dari hasil kerja seorang auditor yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa seorang akuntan publik. AAA *Financial Accounting Committee* (2000) dalam Hardiningsih (2010) menyatakan bahwa tingkat kualitas audit dapat ditentukan melalui dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Seorang auditor yang kompeten akan mampu menghasilkan temuan audit dan menentukan kemungkinan pelanggaran yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan kliennya dan auditor yang independen merupakan auditor yang bersedia dan dapat mengungkapkan semua temuan dan pelanggaran dengan jujur dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain.

Audit berfungsi mengurangi ketidaksielarasan informasi yang dapat terjadi antara manajer dan para *stakeholder* dengan menggunakan pihak eksternal untuk mengevaluasi dan mengesahkan laporan keuangan. Menurut Deli dkk (2015), kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas, melalui kompetensi, independensi, kesesuaian dengan SPAP, kepatuhan terhadap SOP, deteksi salah saji, risiko audit, prinsip kehati-hatian, proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor dan perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang baik dapat terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan (Hardiningsih, 2010). Dalam melakukan tugasnya, auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam hal ini standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar auditing merupakan dasar umum yang berfungsi untuk membantu kerja akuntan publik dalam melakukan tanggung jawab profesionalnya atas laporan keuangan yang diaudit. Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 1 (SA 150) meliputi:

- a. Standar Umum
  1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
  2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
  3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
- b. Standar Pekerjaan Lapangan
  1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
  3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- c. Standar Pelaporan
  1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
  3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
  4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

De Angelo (1981) dalam Hardiningsih (2010), berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar adalah perusahaan yang memiliki jumlah klien lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha menyajikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien.

Variabel kualitas audit dalam penelitian ini mengklasifikasi atas jasa audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik besar yang disebut KAP *big four* dan kantor akuntan publik kecil atau KAP *non big four*. Banyak perusahaan yang cenderung memilih menggunakan auditor dari KAP yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi untuk meningkatkan integritas laporan keuangannya, terlebih jika laporan keuangan dari perusahaan tersebut menggunakan auditor yang berasal dari KAP *big four* (Pratini dan Astika, 2013). Keunggulan auditor yang berasal dari KAP *big four* adalah dari segi kompetensi dan independensi, hal ini dikarenakan seleksi yang ketat dan auditor telah mendapatkan pelatihan, prosedur dan program audit yang lebih efektif serta efisien yang dapat membantu auditor guna memiliki independensi dan kompetensi yang tinggi agar dapat meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang dihasilkan.

Alasan reputasi dan kekayaan yang dimiliki oleh KAP *big four* juga menuntut auditor untuk menjaga kualitas hasil auditnya karna tanggung jawab dalam menjaga nama baik KAP *big four* yang menaunginya (Mudasetia dan Solikhah, 2017). KAP *big four* memiliki insentif yang lebih besar untuk auditornya agar bersikap independen dan mengaudit dengan baik karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya (Ayem dan Yuliana 2019). KAP *big four* juga memiliki

sumber daya atau kekayaan yang lebih besar dan beresiko terancam oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar jika tidak menghasilkan laporan audit yang tidak akurat (Lennox 1999 dalam Astria 2011). Berbagai alasan tersebut yang membuat KAP *big four* lebih dipercaya oleh masyarakat atau pengguna laporan keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. KAP *big four* tersebut adalah *price water house (PWC)*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International* dan *Ernst and Young (EY)*. Pada penelitian ini variabel kualitas audit diukur menggunakan perhitungan *dummy* dengan model seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Susianan dan Herawatyti (2007). Jika perusahaan diaudit oleh auditor yang berasal dari KAP *big four*, maka akan diberikan nilai 1 dan jika perusahaan diaudit oleh auditor yang berasal dari KAP *non big four*, maka akan diberikan nilai 0.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dari kajian penelitian terdahulu, maka dapat diinventarisir hasil penelitian sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 - 2015)  Nur Solikhah, (2017)	Independensi Auditor (X1) Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X2) Kualitas Audit (X3) Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i> . 2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 3. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, <i>goodness of fit</i> , uji regresi berganda dan uji	Independensi Auditor (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan (Y) Mekanisme <i>Corporate Governance</i> yang diprosikan dengan komisararis independen, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional dan komite audit (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y)

			koefisien determinasi.	Kualitas audit (X3) berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y)
2.	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)  Lia Setiani (2019)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X1) Kualitas Audit (X2) Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i> . 2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 3. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, <i>goodness of fit</i> , uji regresi berganda dan uji koefisien determinasi, uji t.	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X1) yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Y) sedangkan komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Y) Kualitas audit (X2) berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y)
3.	Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, Spesialisasi Industri Auditor Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan  Tussiana dan Lastanti (2016)	Independensi (X1) Kualitas Audit (X2) Spesialisasi Industri Auditor (X3) <i>Corporate Governance</i> (X4) Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i> . 2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 3. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pengujian regresi berganda, statistik deskriptif, asumsi klasik, koefisien	Independensi (X1) memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y) kualitas audit (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan integritas laporan keuangan (Y) Spesialisasi industri auditor (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y) <i>Corporate Governance</i> (X4)

			determinasi ( $R^2$ ), uji F dan uji t.	tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y)
4.	Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kualitas Audit dan Manajemen Laba Terhadap Integritas Laporan Keuangan  Daniel Salfauz Tawakal Putra (2012)	Independensi (X1) Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X2) Kualitas Audit (X3) Manajemen Laba (X4) Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i> . 2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 3. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pengujian <i>goodness of fit</i> , uji F statistik dan uji statistik t.	Independensi (X1) berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y) Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X2) yang diprosikan dengan komisaris independen, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional), tidak berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y), komite audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y) Kualitas Audit (X3) berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Y) Manajemen laba (X4) berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Y)
5.	Pengaruh Independensi Auditor, Kualitas Audit, Manajemen Laba dan Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang	Independensi Auditor (X1) Kualitas Audit (X2) Manajemen Laba (X3) Komisaris Independen (X4) Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 2. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dengan pengujian statistik deskriptif	Independensi Auditor (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y) Kualitas Audit (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y)

Terdaftar Di Bei Periode 2014-2017)	dan pengujian asumsi klasik, uji hipotesis dilakukan dengan uji simultan (F), uji hipotesis parsial (uji t), analisis regresi berganda, dan koefisien determinan.	Manajemen Laba (X3) berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y) Komisaris Independen (X4) berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Y)
--	---	---

## 2.3 Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan

#### a) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial yang terdapat dalam perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (Hamid dan Solikhah, 2017). Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana manajemen memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajemen tersebut turut menjadi pemegang saham perusahaan (Fikri dan Suryani, 2020). Manajemen yang memiliki kepemilikan saham secara pribadi yang ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh manajemen akan cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan perusahaan, terutama dalam mengambil keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang benar dan jujur sehingga menghasilkan integritas laporan keuangan yang tinggi. Kepemilikan saham yang tinggi oleh manajerial akan membuat manajer secara langsung turut merasakan manfaat dan menanggung konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Berdasarkan uraian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan, maka hipotesis yang dikemukakan adalah:

H1a : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

#### b) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi,

perusahaan investasi atau kepemilikan institusi lainnya (Istiantoro dkk, 2017). Kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga lain yang berasal dari luar perusahaan merupakan salah satu mekanisme pengawasan dalam pengelolaan perusahaan yang diharapkan mampu mengurangi *agency cost*, sehingga tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan dan dapat mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri (Hamid dan Solikhah, 2017). Rata-rata investor yang berasal dari institusi memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sehingga manajer cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan-kebijakannya. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi akan membatasi manajer dalam melakukan kecurangan dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Institusi yang memiliki saham dalam suatu perusahaan akan menuntut manajemen untuk membuat laporan keuangan yang berintegritas. Berdasarkan uraian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan, maka hipotesis yang dikemukakan adalah:

H1b : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

**c) Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Komisaris Independen adalah sebuah badan dalam perusahaan beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dan memiliki tugas untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Hamid dan Solikhah, 2017). Komisaris independen memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan terutama dalam hal perlindungan terhadap pihak-pihak lain yang terkait dan pemegang saham minoritas. Menurut Astria (2011) dalam Hamid dan Solikhah (2017) komisaris independen dapat dijadikan sebagai pengawas kebijakan-kebijakan manajer, penengah saat terjadi suatu perselisihan antara manajer internal serta memberikan nasehat kepada manajemen. Dapat disimpulkan dengan adanya keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika dalam perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak-hak di luar perusahaan. Berdasarkan uraian

mengenai pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan, maka hipotesis yang dikemukakan adalah:

H1c : Komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

**d) Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan independen terhadap perilaku manajemen yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan dan audit eksternal (Hamid dan Solikhah, 2017). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015), menyebutkan dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Keberadaan komite audit ditujukan untuk dapat meminimalisir upaya manajemen untuk melakukan tindakan manipulasi data yang berkaitan dengan keuangan dan untuk memastikan dan menilai apakah standard kebijakan keuangan yang berlaku telah terpenuhi dan konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit. Dalam Tamaradan Kartika (2021), teori agensi mengasumsikan bahwa keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin adanya keterbukaan laporan keuangan atau transparansi, keadilan untuk semua *stakeholder* dan pengungkapan seluruh informasi oleh manajemen meski terdapat konflik kepentingan. Dapat disimpulkan bahwa komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi manipulasi dalam penyajian informasi akuntansi, sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Berdasarkan uraian mengenai pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan, maka hipotesis yang dikemukakan adalah:

H1d : Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

**2.3.2 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Menurut Tussiana dan Lastanti (2016), kualitas audit dapat diartikan sebagai tolak ukur dari hasil kerja seorang auditor yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa seorang akuntan publik. Kualitas audit dinilai sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (De Angelo (1981)

dalam Hardiningsih, 2010). Menurut Susiana dan Herawatyty (2007), opini yang dikeluarkan oleh auditor mengenai transparansi perusahaan kepada publik sangat penting, maka diperlukan suatu kualitas audit yang memadai agar tidak terjadi tuntutan hukum di kemudian hari mengenai penyalahgunaan kontrak ataupun kebohongan publik lainnya. Kualitas audit yang dimaksud dapat terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga integritas laporan keuangan akan meningkat apabila kualitas audit sesuai dengan standar auditing. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang berasal dari KAP *big four* dapat memberikan tingkat kepercayaan lebih pada para manajemen dan pemegang saham terhadap kualitas hasil audit yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. KAP dibagi menjadi dua yaitu *big four* dan *non big four*. Auditor yang berasal KAP *big four* diasumsikan dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi karna keunggulan kompetensi dan pengalaman serta ditunjang oleh alasan reputasi dan kekayaan yang dimiliki oleh KAP *big four*. Berdasarkan uraian mengenai pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan, maka hipotesis yang dikemukakan adalah:

H2 : Kualitas Audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.